



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH DENGAN MENERAPKAN
REKENING TUNGGAL PERBENDAHARAAN
(*TREASURY SINGLE ACCOUNT*)

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Kas Umum Daerah serta pengendalian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bone, maka perlu ditunjang pedoman teknis pengelolaan kas dengan menerapkan Rekening Tunggal Perbendaharaan atau *Treasury Single Account*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pengelolaan Kas Umum Daerah dengan menerapkan *Treasury Single Account*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 6);

AUTENTIFIKASI

K

8. Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH MENERAPKAN *TREASURY SINGLE ACCOUNT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Fungsional Daerah, mengawasi pengelolaan Uang Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Kas Umum Daerah meliputi;

- a. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
- b. Pengelolaan Kas Non Anggaran; dan
- c. Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 3

- (1) Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Dalam mengelola kas daerah, PPKD/BUD membuka rekening kas umum daerah pada Bank yang sehat ditetapkan dengan keputusan Bupati.

AUTENTIFIKASI



- (3) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
- (4) Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah dan setiap hari dana tersebut di pindahbukukan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah Nomor 080 001 73225.
- (5) Rekening pengeluaran atau Kas Umum Daerah ditetapkan pada Bank SulSelbar Cabang Utama Bone dengan menerapkan *Treasury Single Account*.
- (6) Saldo rekening penerimaan wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah setiap tanggal, 5 (lima) bulan berikutnya

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank.
- (2) Dalam hal terdapat dana (*idle cash*) pada rekening Kas Umum Daerah yang belum digunakan, dana tersebut dapat ditempatkan dalam porto folio yang memberi hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan Hasil bunga / deviden rekening dana kas yang ditempatkan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Porto folio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Deposito
 - b. Sertifikat Bank Indonesia;
 - c. Surat Perbendaharaan Negara;
 - d. Surat Utang Negara; dan
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 5

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (2) Pengeluaran kas non anggaran terdiri dari; penerimaan kas dan pengeluaran kas.
- (3) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Potongan Taspen;
 - b. Potongan Askes;
 - c. Potongan Pph;
 - d. Potongan PPN;
 - e. Potongan BPJS Kesehatan; dan
 - f. Penerimaan lain yang sejenis.
- (4) Pengeluaran Kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
 - a. Penyetoran Taspen;
 - b. Penyetoran Askes;
 - c. Penyetoran Pph;
 - d. Penyetoran PPN
 - e. Penyetoran BPJS Kesehatan; dan
 - f. Pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (5) Pengelolaan kas non anggaran dari pemerintah kas/ pengeluaran kas diperlakukan sebagi penerimaan / pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

AUTENTIFIKASI

[Handwritten signature]

Bagian Keempat

Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah

Pasal 6

Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Bupati Bone.

Pasal 7

Pengawasan Fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Agustus 2023

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN. S.H.,M.H.	

BUPATI BONE, 


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR

AUTENTIFIKASI

